

OPTIMALISASI PERENCANAAN ANGGARAN PADA UMKM BERBASIS SYARIAH: STRATEGI BERTAHAN DI MASA KETIDAKPASTIAN EKONOMI

¹Aprillia Dharmawati, ²Aisyah Mega Benazira

^{1,2}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: apriliadharmawati@gmail.com

Abstract

MSMEs (Micro, Small, Medium Enterprise) are economic drivers that are one of the pillars to strengthen the country's economy. MSMEs are one of the biggest sources that encourage economic progress, especially in the lower middle class. This article will discuss the optimization of budget planning in MSMEs as a step to survive in unstable economic conditions with principles that are in accordance with Islamic law. This article aims to find out the importance of budget planning, the challenges faced by MSMEs, how to increase the resilience of MSMEs, and efficient strategies to optimize budget planning in MSMEs amid economic uncertainty. This study uses a descriptive qualitative approach by reviewing various written sources as references. The results of the study show the importance of optimizing sharia-based budget planning in MSMEs as the right strategy to survive amid economic uncertainty. It is hoped that this journal article can be a learning reference for the community, especially MSME players.

Keywords: MSMEs, planning, budget, strategy, economic

Abstrak

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) merupakan penggerak perekonomian yang menjadi salah satu pilar untuk memperkuat perekonomian negara. UMKM menjadi salah satu sumber terbesar yang mendorong kemajuan perekonomian, khususnya pada golongan masyarakat menengah ke bawah. Pada artikel ini akan dibahas mengenai optimalisasi perencanaan anggaran pada UMKM sebagai langkah untuk bertahan pada kondisi perekonomian yang tidak stabil dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya perencanaan anggaran, tantangan yang dihadapi oleh UMKM, cara meningkatkan ketahanan UMKM, dan strategi yang efisien untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran pada UMKM di tengah ketidakpastian ekonomi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengkaji berbagai sumber tulisan sebagai acuan. Hasil kajian menunjukkan pentingnya optimalisasi perencanaan anggaran berbasis syariah pada UMKM sebagai strategi yang tepat untuk bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi. Diharapkan artikel jurnal ini dapat menjadi acuan pembelajaran untuk masyarakat khususnya para pelaku UMKM.

Kata Kunci: UMKM, perencanaan, anggaran, strategi, ekonomi

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan penggerak ekonomi yang berperan besar dalam memajukan perekonomian negara, terutama untuk masyarakat yang berada pada kelompok perekonomian menengah kebawah. Berdasarkan realita yang berada di lapangan, UMKM semakin berkembang dan menjadi usaha yang memiliki lapangan kerja terbanyak. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi UMKM untuk Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60%. Di negara yang memiliki penduduk dengan pemeluk

agama Islam terbanyak, masyarakat Indonesia akan selalu mengkaitkan segala aspek kehidupannya dengan syariat-syariat yang diajarkan pada agama, termasuk pada aspek usaha seperti UMKM. Para pelaku UMKM akan memastikan usaha mereka sesuai dengan ajaran agama Islam dan menjauhi larangan yang ada pada Al-Qur'an dan hadis dalam menjalankan usaha mereka, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga produk yang dihasilkan harus menjauhi unsur riba, maysir, dan gharar, serta mendorong kemajuan masyarakat luas.

Perencanaan anggaran merupakan hal penting dalam menjalankan UMKM. Dengan perencanaan anggaran yang tepat dan akurat, maka para pelaku UMKM dapat memperhitungkan keuangan usaha dengan tepat, mendapatkan hasil yang maksimal, dan mendorong kemajuan usaha dalam jangka panjang. Namun, pada masa perekonomian yang terus menurun dan tidak stabil akan menimbulkan kesulitan untuk melakukan perencanaan anggaran dengan tepat karena sulitnya memprediksi perekonomian kedepannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penting bagi para pelaku UMKM untuk bisa mengoptimalkan perencanaan anggaran sebagai strategi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pada UMKM dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Syariat Islam dan pada artikel jurnal ini akan dibahas secara rinci mengenai hal tersebut. Sehingga pembahasan pada jurnal ini akan berfokus pada permasalahan yang terjadi pada para pelaku UMKM agar tetap dapat bertahan pada kondisi perekonomian yang tidak stabil.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai hal yang diteliti berupa data deskriptif yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, penelitian, serta sumber lain yang telah dibaca. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperkaya kajian teori dan memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pentingnya Perencanaan Anggaran UMKM dengan Prinsip Syariah

Pengelolaan anggaran merupakan hal penting untuk merancang finansial usaha UMKM. Perencanaan anggaran sangat membantu UMKM dalam mengukur dan mencapai target usaha. Mengelola anggaran dapat memaksimalkan keuntungan, hal ini sejalan dengan pandangan Kuswandi (2005), yang menegaskan bahwa anggaran adalah alat vital bagi perusahaan dalam mencapai sasaran, termasuk meraih profit. Perencanaan anggaran memiliki tujuan utama untuk memastikan operasi bisnis berjalan dengan baik, sekaligus menjaga agar usaha tetap meraih keuntungan secara terus menerus dalam kondisi apapun. Dengan demikian, anggaran yang disusun secara cermat menjadi hal penting dalam pengelolaan finansial UMKM untuk mendukung pertumbuhan dan keberlangsungan usaha (Putri et al., 2025).

Dalam perencanaan anggaran berbasis syariah di sektor UMKM tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan saja, namun juga bertujuan untuk meningkatkan keberkahan dalam pengelolaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan operasional dan kesejahteraan para pelaku UMKM, penting untuk mengerti, merancang, dan

menerapkan sistem anggaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Dewan Standar Perencanaan Keuangan Indonesia (FPSBI), perencanaan keuangan diartikan sebagai sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup melalui pengelolaan keuangan yang terstruktur. Dengan demikian, penerapan anggaran yang sesuai akan membantu pelaku UMKM terhindar dari kesalahan dalam mengelola keuangan yang dapat berpengaruh buruk terhadap kelangsungan UMKM (Sari et al., 2025).

Perencanaan anggaran berbasis syariah yang efisien memungkinkan pelaku UMKM untuk lebih baik dalam mengelola dana, mengendalikan pengeluaran, serta mempersiapkan dana untuk kebutuhan modal di masa depan. Berdasarkan hal tersebut, perencanaan anggaran memberikan pilihan pembiayaan yang lebih adil dan berkelanjutan termasuk mekanisme pembagian keuntungan, zakat, wakaf, dan berbagai instrumen lainnya yang dapat mendukung kemampuan usaha berbasis syariah. Selain itu, perencanaan anggaran harus menjauhi unsur riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (spekulasi berlebihan) karena bertentangan dengan prinsip syariah (Putri et al., 2025).

2. Tantangan Perencanaan Anggaran pada UMKM Berbasis Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Pada saat ini, masih terdapat tantangan yang membuat para pelaku UMKM merasa kesulitan dalam merancang dan menerapkan perencanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tantangan yang paling utama dalam perencanaan anggaran berbasis syariah adalah minimnya pemahaman mengenai konsep anggaran syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, serta kesulitan dalam mengelola arus kas dan menyusun laporan keuangan secara berkala. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis yang dapat menghambat kemajuan usaha dan sulitnya merencanakan anggaran yang realistis di tengah kondisi perekonomian yang tidak pasti (Sari et al., 2025).

Perencanaan anggaran yang sesuai dengan prinsip syariah memiliki kekurangan pada fleksibilitas karena adanya batasan-batasan syariat sehingga lebih sulit dalam memprediksi ketidakpastian ekonomi, perencanaan anggaran yang dibuat lebih ketat dibandingkan perencanaan anggaran konvensional. Perencanaan anggaran harus meliputi berbagai kemungkinan yang kompleks dan sulit diprediksi yang disebabkan oleh ketidakpastian hasil usaha, yang dapat mengurangi kemampuan untuk mengelola dana dengan tepat (Julia dan Firdaus, 2024).

Ketidakstabilan ekonomi global membuat pertumbuhan ekonomi menurun dan melambat, termasuk pada pertumbuhan ekonomi UMKM syariah. Dalam situasi ini, anggaran biaya produksi lebih berisiko tidak sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dirancang, sehingga membuat perencanaan anggaran biaya berikutnya sulit dikelola dan diprediksi secara maksimal (Suharlina et al., 2024). Selain itu, para pelaku UMKM menghadapi tantangan struktural seperti perencanaan dan pengelolaan anggaran yang tidak efektif, sumber daya yang terbatas, serta kurangnya pengetahuan tentang aspek keuangan. Perencanaan anggaran dengan menerapkan prinsip syariah masih sering terhambat oleh kurangnya pemahaman dari perilaku UMKM mengenai akad-akad yang ada seperti kontrak pembiayaan murabahah dan mudharabah (Julia dan Firdaus, 2024).

Berdasarkan tantangan yang ada, terdapat cara untuk mengatasi tantangan tersebut,

yakni dengan pengembangan produk finansial syariah yang cocok dengan kebutuhan UMKM, seperti akad murabahah dan mudharabah untuk menghasilkan anggaran yang lebih tepat dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Serta, meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai perancangan, pengelolaan, dan pencatatan anggaran sesuai dengan prinsip syariah (Sari et al., 2025).

3. Optimalisasi Perencanaan Anggaran Syariah dalam Meningkatkan Ketahanan UMKM Terhadap Tekanan Ekonomi

Penyusunan anggaran berbasis prinsip syariah terbukti mampu memperkuat daya tahan UMKM secara nyata. Dengan mengedepankan nilai keadilan, transparansi, dan pengelolaan risiko yang terukur, pendekatan ini membantu pelaku usaha bertahan dan berkembang. Riset terkini menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan syariah dapat mendorong peningkatan omzet sebesar 20–40% dalam kurun waktu satu tahun, sekaligus memperkuat fondasi usaha untuk jangka panjang (Khairunnisa dan Nofrianto, 2023).

Menurut Wulandari (2025), berikut ini merupakan mekanisme penguatan melalui anggaran syariah:

a. Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Melalui skema mudharabah dan musyarakah, pelaku UMKM tidak lagi dibebani oleh kewajiban pembayaran bunga tetap. Pola pembiayaan pun bergeser menjadi bentuk kemitraan yang membagi risiko secara adil antara UMKM dan lembaga keuangan. Pendekatan ini terbukti membantu meringankan tekanan keuangan, terutama saat terjadi perlambatan ekonomi.

b. Manajemen Kas yang Disiplin

Prinsip-prinsip syariah mendorong pelaku usaha untuk mencatat keuangan secara terbuka dan mengarahkan dana pada aktivitas yang benar-benar produktif. UMKM yang menerapkan sistem ini tercatat mengalami peningkatan efisiensi operasional hingga 35%, berkat pengelolaan anggaran yang lebih terfokus dan tepat sasaran.

c. Jaringan Pengaman Sosial Syariah

Penggabungan zakat produktif dan qardhul hasan ke dalam perencanaan anggaran mampu menyediakan dana cadangan untuk kondisi darurat. Di Kabupaten Madiun, pendekatan ini terbukti efektif, dengan 72% pelaku UMKM berhasil tetap bertahan saat terjadi lonjakan harga BBM.

Berdasarkan mekanisme penguatan melalui anggaran syariah tersebut, UMKM dapat memperoleh penurunan rasio leverage secara signifikan dari sebelumnya 65% menjadi 42%. Selain itu, penerapan mekanisme murabahah yang terstruktur terjadi kenaikan aset produktif sebesar 28% pada pelaku UMKM. Hasil studi lapangan mengungkap bahwa perpaduan antara pemahaman keuangan syariah dan pendampingan teknis mampu meningkatkan kemampuan UMKM dalam merancang anggaran yang responsif terhadap perubahan. Pendekatan ini berhasil menurunkan tingkat kerentanan terhadap gejolak pasar hingga 40%. Oleh karena itu, penyusunan anggaran berbasis syariah bukan hanya langkah keuangan, melainkan bagian dari perubahan menyeluruh menuju ekonomi yang berkelanjutan. (Jannah dan Chasanah, 2025)

4. Strategi Untuk Mengimplementasikan Perencanaan Anggaran Syariah Secara Efektif dan Berkelanjutan pada UMKM

Penerapan manajemen anggaran berbasis syariah pada UMKM memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Strateginya tidak cukup hanya mengatur aspek teknis keuangan, tetapi juga harus memperkuat prinsip-prinsip syariah dalam seluruh kegiatan usaha. Beberapa langkah yang bisa diambil UMKM agar pengelolaan anggaran syariah berlangsung secara efektif dan berkesinambungan antara lain sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pemahaman dan Pendidikan Keuangan Syariah

Pelaku UMKM sebaiknya rutin mengikuti pelatihan atau lokakarya yang membahas pengelolaan keuangan berbasis syariah, mulai dari perencanaan anggaran, pencatatan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini bisa diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun organisasi sosial. Dengan pemahaman yang baik tentang keuangan syariah, pelaku usaha akan lebih mudah membedakan antara sistem konvensional dan syariah, terutama terkait prinsip-prinsip seperti larangan riba, ketidakjelasan (gharar), dan unsur spekulasi (maysir). (Nisrochah, 2025)

b. Memisahkan keuangan pribadi dan bisnis

Agar usaha bisa berjalan lancar dan berkelanjutan, penting untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Dengan memiliki rekening yang berbeda, risiko terganggunya keuangan usaha karena kebutuhan pribadi bisa ditekan, sehingga bisnis tetap berjalan dengan mandiri. Selain itu, pemisahan ini juga membantu dalam membuat pencatatan dan pelaporan keuangan yang lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Pemanfaatan Sistem dan teknologi digital

Gunakan aplikasi pencatatan dan pembukuan digital yang sesuai dengan prinsip syariah agar proses pemantauan keuangan dan pembuatan laporan bisa berjalan lebih mudah dan otomatis. Dengan digitalisasi keuangan syariah, seperti layanan mobile banking syariah, UMKM bisa lebih cepat mengakses fasilitas keuangan sesuai syariah dan mempermudah transaksi sehari-hari.

d. Penyusunan anggaran syariah yang terstruktur

Buat anggaran bisnis dengan disiplin berdasarkan prinsip-prinsip syariah, agar setiap pengeluaran sesuai dengan kebutuhan dan tidak melanggar ketentuan syariah. Melakukan analisis kebutuhan usaha secara rinci, utamakan hal-hal yang paling penting, serta susun rencana bisnis yang lengkap meliputi perkiraan pendapatan, biaya, keuntungan, dan arus kas. memastikan dana yang digunakan sesuai dengan ketentuan akad syariah yang sudah disepakati bersama lembaga keuangan syariah. (Sholihah et al., 2025)

e. Evaluasi dan pengawasan rutin

Lakukan pengecekan secara berkala terhadap pelaksanaan anggaran dan kondisi keuangan usaha. Kegiatan ini penting agar setiap transaksi dan penggunaan dana tetap sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Melalui evaluasi, strategi keuangan bisa disesuaikan secara tepat agar sistem yang diterapkan selalu relevan dan mampu menyesuaikan dengan perubahan di lingkungan usaha.

f. Kerja Sama dan Pendampingan

Bangun kerja sama dengan lembaga keuangan syariah, pemerintah, serta komunitas bisnis berbasis syariah untuk mendapatkan bimbingan, akses pembiayaan, dan peluang pengembangan usaha. Pendampingan yang intensif, baik secara kelompok maupun langsung, terbukti membantu UMKM meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam mengelola

keuangan syariah.

g. Penguatan Nilai Syariah dalam Operasional

Terapkan prinsip-prinsip syariah di seluruh aspek bisnis, mulai dari layanan pelanggan, transaksi, hingga tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan cara ini, kepercayaan konsumen akan meningkat dan bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan (Tenri et al., 2024).

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan penggerak ekonomi yang berperan besar dalam memajukan perekonomian negara, terutama untuk masyarakat yang berada pada kelompok perekonomian menengah kebawah. Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbanyak, masyarakat Indonesia akan selalu mengkaitkan segala aspek kehidupannya dengan syariat-syariat yang diajarkan pada agama, termasuk pada aspek usaha seperti UMKM. Salah satu hal yang penting untuk dikuasai oleh UMKM muslim adalah perencanaan anggaran berbasis syariah. Dalam perencanaan anggaran berbasis syariah di sektor UMKM tidak hanya bertujuan untuk meraih keuntungan saja, namun juga bertujuan untuk meningkatkan keberkahan dalam pengelolaan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas

Namun, terdapat beberapa tantangan yang menjadi permasalahan pada perencanaan anggaran berbasis syariah sehingga menghambat kemajuan UMKM dan sulit untuk mempertahankan UMKM karena kondisi ekonomi yang tidak stabil dan terus memburuk. Dengan mengoptimalkan perencanaan anggaran yang ada, para pelaku UMKM dapat mengatasi permasalahan yang terjadi pada UMKM sehingga dapat terus mendorong para pelaku UMKM dalam jangka yang panjang. Dengan strategi yang terukur, pelaku UMKM dapat bertahan di tengah perekonomian yang tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

1. Jannah, Z., & Chasanah, U. (2025). Strategi Optimalisasi Pemberdayaan UMKM Melalui Lembaga Keuangan Syariah PT BPRS Baktimakmur Indah Krian Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*.
2. Julia, P. N., & Firdaus, R. (2024). JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara THE EFFECT OF SHARIA FINANCING ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF UMKM: A SHARIA ACCOUNTING STUDY. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*. <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>
3. Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3985. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878>
4. Mulya Sari, C., & Huda, Q. (2025). BY-SA license | 251`Penerapan 251` 251`Penerapan Budgeting Syariah dalam Mendorong Efektivitas Usaha Mikro Kecil Menengah. *Al-Khidmah*, 5(1), 2025. <https://doi.org/10.56013/jak.v5i1.3875>

5. Putri, A. O., Astuti, R. P., Putri, R. A., & Ramadhani, N. R. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Manajemen Keuangan Syariah Pada UMKM. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1, 43–46. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i5.217>
6. Sholihah, N., Satria Ladaina, M., Hartini, T., Raden, U., & Palembang, F. (2025). Implementasi Manajemen dan Perencanaan Keuangan Syariah pada Kinerja dan Produktivitas UMKM di Palembang. *TOMAN: Jurnal Topik Manajemen*, 2(2), 437–446.
7. Suharlina, S., Hafsa Umar, S., & Ferils, M. (2024). AMSIR Accounting & Finance Journal Meningkatkan Pertumbuhan: Peran Kunci Manajemen Keuangan Syariah dalam Pengembangan UMKM di Indonesia. *AMSIR Accounting & Finance Journal*, 32–43.
8. Tenri, A., Azizah, G. N., & Yamin, M. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH PADA UMKM DI KABUPATEN BONE. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 7(1), 39–48. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/altsarwah>
9. 'Wulandari, S. (2025, March 27). *Optimalisasi Peran UMKM dalam Ekonomi Syariah: Mewujudkan Keberkahan di Bulan Ramadan*. [Www.Hariankepri.Com](http://www.Hariankepri.Com).